

## PEMOLISIAN FORENSIK SEBAGAI FALSAFAH BARU BAGI PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN MENUJU *EVIDENCE BASED POLICING*

David P. Purba<sup>1\*</sup>, Kif Aminanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Pascasarjana Ilmu Kepolisian STIK

Email: davidpratamap66@gmail.com , Kif.92pw@gmail.com

Korespondensi: davidpratamap66@gmail.com

(Submission 24-06-2026, Revisions 10-09-2026, Accepted 14-09-2026)

### *Abstract*

*This article examines political forensics as a policing model specifically designed to address CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive—including health-related) issues, as well as social problems in the digital era, grounded in scientific knowledge and executed by super cops. In its implementation, forensic policing can support evidence-based policing, namely policing that employs scientific evidence and accurate data in carrying out police duties and practices. Employing a qualitative approach, this research was conducted through a case study of the Covid-19 pandemic response programme during the 2020–2023 period by the Metro Jaya Regional Police within its jurisdiction. The findings indicate that the Metro Jaya Regional Police demonstrated excellence in managing Covid-19 within its territory during 2020–2023. This success constitutes a tangible manifestation of the implementation of police duties grounded in forensic policing. It represents a key step towards evidence-based policing. In the long term, the successful implementation of this approach depends heavily on strong institutional commitment, sustained investment in human resource development and information technology, as well as active collaboration among the police, academics, and civil society.*

**Keywords:** *Forensic Policing; Evidence Based; Covid-19; Philosophy.*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang *forensic politik* sebagai model pemolisian yang didesain sedemikian rupa dalam menanggulangi masalah *nubika* (nuklir, biologi, kimia, dan termasuk kesehatan), serta masalah sosial di era digital dengan berbasis pada ilmu pengetahuan oleh *super cops*. Dalam pelaksanaannya, *forensic policing* dapat menunjang *evidence based policing*, yaitu pemolisian yang menggunakan bukti ilmiah dan data akurat dalam melakukan tugas dan praktik kepolisian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan melalui studi kasus pada program penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020-2023 oleh Polda Metro Jaya di wilayah hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya unggul dalam melakukan penanganan Covid-19 di wilayahnya pada tahun 2020-2023. Keberhasilan ini merupakan bentuk nyata dari implementasi tugas kepolisian yang berlandaskan *forensic policing*. Ini menjadi langkah kunci menuju *evidence-based policing*. Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi pendekatan ini sangat bergantung pada komitmen institusional yang kuat, investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta kolaborasi aktif antara kepolisian, akademisi, dan komunitas sipil.

**Kata Kunci:** *Forensic Policing; Evidence Based; Covid-19; Falsafah.*

## PENDAHULUAN

Dunia mengalami masa kegelapan pada masa abad pertengahan. Ilmu pengetahuan sangat dikekang. Benua Eropa dan Asia sangat dipengaruhi oleh dominansi agama yang membuat cara berpikir rasional ditekan oleh doktrin teologi yang begitu ketat. Munculnya era pencerahan atau disebut sebagai *renaissance* di Italia dan Prancis membuat banyak ilmuwan mulai memisahkan antara agama dan negara (sekulerisme). Dunia memasuki era modern yang ditandai dengan konsep rasionalitas, yaitu ketika manusia menentukan sesuatu hal berdasarkan data dan fakta yang ada. Konsep-konsep dan teori-teori baru dari ilmu alam dan ilmu sosial muncul dan berkembang hingga masuk ke suatu zaman yang disebut sebagai era *post-modern*. Ini adalah era dimana teknologi berkembang begitu cepat sehingga menyebabkan penyebaran informasi juga berlangsung sangat pesat melalui internet.

Pada perkembangan yang seperti ini, muncul apa yang kita kenal sebagai *post-truth*. Ini adalah fase perkembangan dimana salah satu ciri menonjolnya adalah: kebenaran bisa dikesampingkan oleh pendapat atau opini publik (*netizen*). Pandangan yang diyakini orang banyak dianggap benar dibanding kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, suatu *statement* dari kejadian bisa dianggap benar ketika mendapat legitimasi dari warganet, misalnya, walaupun belum tentu sesuai dengan fakta ataupun bukti yang terjadi di lapangan. Dalam ruang lingkup pekerjaan aparat penegak hukum, kondisi yang seperti ini tentu bisa menyulitkan terutama dalam pelaksanaan tugas, termasuk tugas-tugas kepolisian.

Konsep *post-truth* menjadi populer pada tahun 2016, saat *Oxford Dictionaries* menetapkan sebagai "*Word of the Year*." Istilah ini merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Terdapat karakteristik yang bisa dikenali dari era *post-truth*, diantaranya: pendapat publik lebih dipengaruhi oleh perasaan dan kepercayaan pribadi daripada fakta yang terverifikasi, banyaknya berita palsu (*hoax*) dan informasi yang disesatkan yang menyebar cepat melalui media sosial sehingga menyebabkan kesulitan dalam memilah informasi yang benar, fakta objektif dan data terverifikasi sering diabaikan demi narasi yang lebih menarik secara emosional, informasi yang keliru dapat digunakan untuk memicu reaksi emosional dan memperdalam perpecahan di masyarakat.

Pada era modern, kepolisian dituntut untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional, adil, dan bertanggungjawab. Namun di era *post-modern* dimana penyebaran informasi dan kemajuan teknologi begitu pesat, polisi dituntut lebih adaptif untuk dapat menyesuaikan diri dan organisasinya agar dapat mengimbangi eskalasi kamtibmas yang terjadi. Dengan maraknya asumsi atau informasi yang didasarkan pada "katanya-katanya" yang mewarnai upaya penegakan hukum, maka perlu bagi Kepolisian untuk menerapkan konsep *forensic policing* sebagai landasan baru dalam melakukan penanganan kasus. Yang dimaksud dengan penerapan *forensic policing* ini tidak hanya sebatas pada penyidikan perkara dan hoax, namun lebih kepada tugas-tugas kepolisian lainnya. Termasuk, misalnya, dalam pelaksanaan patroli polisi berseragam (lantas dan sabhara), harus dilakukan berdasarkan hasil bahan keterangan dari informasi intelijen ataupun *crime report* terutama di wilayah yang sering menjadi TKP kejahatan.

*Forensic policing* hadir di era disrupsi untuk memadukan antara pemolisian konvensional, *e-policing* dan *virtual police*. Pembuktian ilmiah dan laporan intelijen menjadi landasan polisi sebelum melaksanakan tugas-tugas seluruh fungsi kepolisian. Jadi, *forensic policing* bukan hanya tampil di dunia maya namun juga dalam kehidupan nyata untuk melaksanakan tugas kepolisian berbasis fakta dan metode saintifik. Penelitian Garrett (2022) menyatakan pentingnya *independence, accuracy and oversight* dalam *forensic policing* yang berdasarkan bukti. Dalam kerangka ini, polisi semestinya bekerja lebih cepat dalam mengungkap fakta sebelum opini publik terbentuk. Untuk pencapaian tujuan tersebut, *forensic policing* penting untuk menjadi falsafah baru bagi Kepolisian sebelum bertindak.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menunjukkan keseriusan dalam menerapkan *forensic policing* dan pemolisian elektronik. Hal ini terlihat pada HUT Bhayangkara ke-78 di Monas ketika mempertunjukkan robot polisi dan robot anjing. Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menyatakan, robot pintar di instansi kepolisian sudah lazim di banyak negara seperti Thailand, China, serta Singapura (*bbc.news*). Pemanfaatan robot ini dapat membantu tugas-tugas kepolisian dalam melayani masyarakat dengan menggunakan teknologi AI. Robot *humanoid* yang didesain seperti manusia, akan dipakai untuk tugas pelayanan maupun pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

*Forensic policing* menjadi kebaruan Polri agar dapat melakukan tugas dengan profesional dan prediktif. Polisi masa kini dituntut untuk bekerja dengan otot, otak dan hati nurani (O2H). Demikian pula dalam melaksanakan pemolisian forensik diperlukan kemampuan dan intelegensi tinggi dalam menangani masalah-masalah kamtibmas dan kejahatan terutama *cyber-crime* maupun kejahatan nuklir, biologi, kimia (nubika) dan manajemen operasional layanan kepolisian di era kenormalan baru. Pandemi Covid-19 merupakan pelajaran penting bagi pemerintah, dan terutama Kepolisian. Ini merupakan masalah sosial yang menimbulkan dampak sosial yang lebih besar sehingga membutuhkan Kepolisian dalam menangani masalah tersebut. Polisi bekerja dengan prinsip *salus populi suprema lex esto*, artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi di atas segalanya.

Pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, *forensic policing* menjadi salah satu pendekatan yang digunakan. Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah sosial yang besar. Data WHO sampai bulan November 2020 menyebutkan bahwa akibat pandemi Covid-19, sebanyak 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Sementara di Indonesia, hingga tahun 2025 tercatat total kasus positif Covid-19 mencapai hingga 6.830.274 kasus (*detik.com*). Pemerintah melalui Polri turun tangan secara langsung dalam menanggulangi pandemi. Dengan menggunakan model pemolisian terhadap penanganan wabah, polisi bekerjasama melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga medis sehingga pandemi ini dapat ditangani.

Sepanjang kurun waktu 2020-2023, salah satu bentuk penanganan yang dilaksanakan Polri adalah pelaksanaan program *Kampung Tangguh Jaya* dan *Vaksinasi Merdeka*. Program ini dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya di wilayah hukumnya. Pemolisian forensik diterapkan dalam usaha menuju kenormalan baru. Penerapan dilaksanakan melalui kerja sama polisi dengan tenaga kesehatan dalam menanggulangi Covid-19 supaya tidak berkembang menjadi dampak sosial yang lebih besar. Polda Metro Jaya menjadi percontohan dalam menanggulangi pandemi bagi satuan kewilayahan lain karena dinilai cukup sukses dalam menangani permasalahan itu. Namun persoalannya, pada saat yang sama, Polda-Polda yang lain masih belum maksimal dalam menerapkan pemolisian forensik, karena masih minimnya penggunaan bukti ilmiah dalam menangani masalah sosial dan pelayanan masyarakat.

Belajar dari pengalaman tersebut, maka penulis menilai penting untuk dirumuskan suatu model pemolisian forensik yang dapat menanggulangi permasalahan kamtibmas, termasuk di bidang kesehatan dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan masyarakat. Melalui model ini, polisi dapat bekerja berdasarkan bukti secara saintifik sebelum menangani permasalahan kamtibmas yang lebih besar dengan menggunakan teknologi pada era disrupsi (VUCA). Dengan adanya pemolisian forensik, Polri dapat bertugas lebih cepat dan terukur dalam menangani masalah di era *post-truth*.

Artikel ini menjelaskan tentang penerapan *forensic policing* yang dilakukan oleh Polri dalam menanggulangi masalah kamtibmas dengan belajar dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, artikel ini juga membahas pentingnya konsep *forensic policing* sebagai falsafah baru tugas pemolisian kontemporer, terutama bagi usaha Kepolisian menuju *evidence-based policing*.

### **Kerangka Konseptual *Forensic Policing* sebagai Falsafah Tugas Polisi**

Ada banyak masalah sosial yang dapat menjadi masalah kepolisian seperti kemiskinan, air, internet, virus, listrik, pandemi dan lain sebagainya. Masalah-masalah sosial tersebut bisa menimbulkan gangguan keamanan dan keteraturan sosial, dan karenanya diperlukan sinergitas antara kepolisian, *stakeholders* dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan. Dalam ilmu kepolisian dikenal terminologi *policing* atau pemolisian. Menurut Reksodiputro (1996) *policing* atau pemolisian adalah suatu inisiasi dari pencegahan dan pengendalian terhadap kejahatan serta peradilan pidana dari hampir keseluruhan konteks sosio kultural.

Pemolisian adalah segala tindakan bersama antara polisi dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial untuk menciptakan keteraturan sosial. Salah satu bentuk pemolisian adalah *e-policing* atau pemolisian *online*. Ini merupakan bentuk pemolisian di era digital yang memadukan antara gaya pemolisian yang lama dan modern. Dengan *e-policing*, masyarakat dapat berinteraksi dengan polisi selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dimana saja tanpa batas (Sinaga, 2025). Jadi *e-policing* tersebut tidak menghilangkan pemolisian konvensional dalam arti tetap dibutuhkan kehadiran petugas kepolisian secara fisik dalam membina masyarakat.

Pemolisian forensik (*forensic policing*) merupakan model pemolisian yang didesain sedemikian rupa dalam menanggulangi masalah nubika, serta masalah sosial (ideologi, politik, ekonomi, budaya

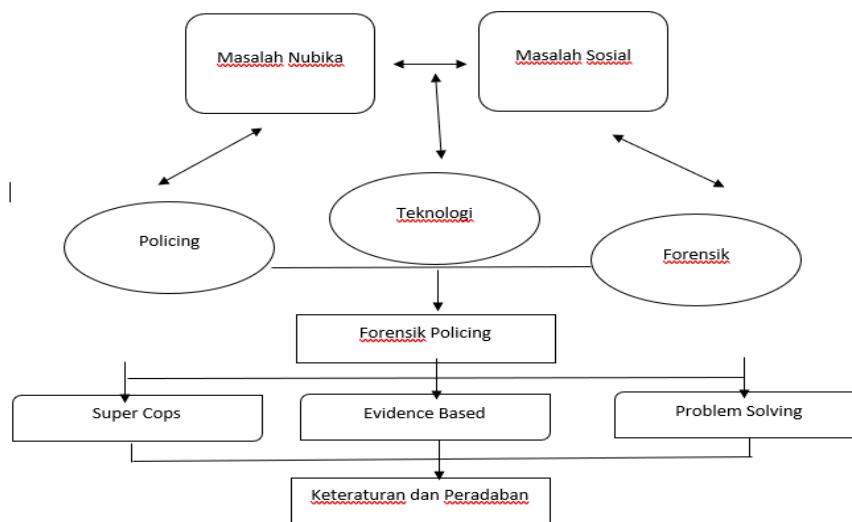
dll) di era digital dengan berbasis pada ilmu pengetahuan oleh *super cops* (Laksana, 2025). Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, implementasi *forensic policing* meliputi ilmu balistik dan toksikologi, *digital forensic* dan *cyber investigation*, *forensic psychology* dan *linguistic*, laboratorium forensik (labfor), kedokteran forensik (dokfor), integrasi data ilmiah dan manajemen penyidikan kasus, dan *crime scene management*. Dengan mengacu pada rumusan kerja pembuktian forensik, maka pemolisian forensik seharusnya menjadi falsafah kepolisian dalam tugas-tugasnya.

Adapun *forensic cops* adalah personil kepolisian yang bertugas untuk mengimplementasikan *forensic policing*. Mereka harus mempunyai kemampuan *super-cops* yang berkualitas untuk dapat menangani masalah sosial yang berdampak luas dan berekskalasi tinggi. *Forensic-cops* juga dituntut dapat memberi pelayanan publik dalam situasi darurat dan kontigensi secara aktual, virtual maupun forensik. Pemolisian forensik juga dapat menyiapkan petugas kepolisian yang berbasis replica genetika. Artinya, pelaksana tugas tersebut bisa saja dapat bentuk robot yang sering kita lihat dalam film *Robocop* yang merupakan polisi berbentuk robot yang dapat menangkap pejahat dan mengungkap kasus. Di China dan Arab bahkan sudah ada yang menggunakan robot polisi ini dalam pelayanan masyarakat. Secara substansial, elemen-elemen penting yang ada di dalam *forensic policing* adalah:

- Analisis data berbasis metode forensik
- Mengintegrasikan teknologi dan analisis data dalam proses pengambilan keputusan
- Pengumpulan bukti-bukti yang cukup dan *valid* secara ilmiah
- Menggunakan bukti ilmiah untuk menentukan strategi kepolisian yang efektif
- Bekerja berdasarkan laporan intelijen dan evaluasi berkala
- Evaluasi berkelanjutan atas praktik yang sudah berjalan
- Dokumentasi dan pelaporan yang dapat diaudit

Dengan uraian *forensic policing* di atas, maka model elaborasi pemolisian forensik dalam implementasi tugas-tugas kepolisian secara konseptual bisa digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.** Kerangka Konseptual Pemolisian Forensik



## METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kasus dalam penanganan pandemik Covid-19 di Indonesia. Data diperoleh berdasarkan fakta empirik sewaktu penulis bertugas di polsek jajaran Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi literatur, jurnal ilmiah dan didukung laporan tugas serta referensi lainnya (Undang-Undang, Perpol, Juknis)

## PEMBAHASAN

### Pemolisian Forensik di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Pelajaran

Sumber arus informasi pada era digital berjalan begitu cepat sehingga dapat mengubah pola berpikir masyarakat dalam berbagai segi kehidupan. Untuk itu, polisi memegang peranan penting terutama dalam melakukan manajemen media agar rakyat mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Apalagi, saat ini media sosial telah menjadi sumber berita yang banyak diakses oleh masyarakat luas. Menurut Chrysnanda (2024, 166) manajemen media perlu dilakukan terutama untuk:

- 1) Memberitakan yang baik dan benar
- 2) Sesuai dengan fakta tidak mengada-ada dan tidak direayasa
- 3) Memberikan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 4) Berpihak pada kemanusiaan, supremasi hukum, transparan dan akuntabel,
- 5) Informatif, komunikatif dan mudah diakses
- 6) Menginspirasi, memotivasi dan memberi solusi serta mengedukasi
- 7) Membuat *counter issue* secara akademis dan yuridis atas sesuatu yang menjadi dampak *post truth* terutama yang berkaitan dengan hoax
- 8) Menghibur, *fun* dan tetap pada norma etika dan moralitas

Pemolisian forensik merupakan bentuk aplikasi dari *futuristic policing* dan *transformative policing* dengan kondisi/sistem yang selalu berubah karena tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Dengan tuntutan seperti ini, maka secara otomatis diperlukan personil kepolisian yang memiliki kualitas SDM yang profesional dan modern untuk menjalankan pola pemolisian ini. Mereka juga harus adaptif terhadap perubahan dengan terus meningkatkan kualitas diri terutama dalam dunia internet yang penuh dengan mobilitas media sosial yang rawan menimbulkan pembenaran akan kebohongan. Intinya, *super cops* dari *forensic/futuristic policing* dituntut mempunyai kemampuan yang lebih dari polisi lainnya sehingga dapat menanggulangi kejahatan kontemporer dan pelayanan digital.

Selama pandemi Covid-19, banyak hoax yang terjadi terutama berkaitan dengan ujaran kebencian kepada pemerintah, spekulasi penyebab Corona, dan hoax penyebab meninggalnya pasien oleh dokter Lois Owien di medsos yang telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Penanganan Covid-19 oleh Polda Metro Jaya sebagai garda terdepan Polri di jantung ibukota dan daerah penyangga yang dipimpin oleh Irjen Pol. Fadil Imran, dimulai dengan perencanaan strategis. Polda Metro yang membawahi 13 polres membuat terobosan melalui program *Kampung Tangguh*. Ini merupakan model perkotaan yang pernah diuji coba di Polda Jawa Timur.

Inti dari program ini adalah menjadikan *Kampung Tangguh* sebagai wilayah yang tangguh dengan memperkuat sarana untuk mencegah pandemi. Penguatan tersebut diantaranya dilakukan dengan menyediakan tempat cuci tangan, ketahanan pangan, ruang isolasi, posko keamanan dan ruang kesehatan. Selanjutnya polisi melibatkan pemerintah setempat, *stakeholders* dan masyarakat untuk mengoptimalkan *Kampung Tangguh*. Pada saat pandemi, institusi Polri diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pembatasan melalui PSBB/PPKM untuk menekan penyebaran Covid-19 dalam rangka menjaga stabilitas nasional (Kurnianto dan Wibawa, 2021). Polda Metro Jaya kemudian secara aktif bersama pemerintah melakukan PSBB/PPKM melalui pembatasan kegiatan masyarakat dan ekonomi.

Kegiatan patroli dimasifkan dengan menggandeng Satpol PP dan TNI sehingga dapat mencegah kerumunan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Sebagai langkah terakhir, karena lambatnya penanganan vaksinasi oleh dinas kesehatan, Polda Metro Jaya juga membuat gebrakan dengan membuat program *Vaksinasi Merdeka* dengan melibatkan seluruh polsek dibantu oleh tenaga kesehatan sukarela untuk mempercepat program vaksinasi. Polri juga melakukan penerimaan dokter dengan pendidikan singkat selama dua bulan untuk membantu vaksinasi di seluruh jajaran kewilayahan. Yang paling penting untuk dicermati dalam pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19 ini adalah: Polda Metro menjalankan seluruh program dan kegiatannya berbasis data. Polda Metro Jaya benar-benar mendaftarkan seluruh penduduk yang ada di wilayah Jabetabek untuk mempercepat vaksinasi, sehingga vaksinasi yang bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, masyarakat dapat datang hanya dengan membawa KTP saja.

Dalam pelaksanaan tugas ini, secara jelas bahwa Polda Metro Jaya telah menerapkan *forensic policing* secara optimal. Dengan bersandar pada pendekatan pemolisian masyarakat (polmas) yang memiliki prinsip sesuai dengan Perpol 2021, yaitu kemitraan, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, orientasi masalah dan komunikasi intensif, maka pelayanan yang diberikan bisa berlangsung dengan optimal, baik dan tepat sasaran. Dengan demikian, *forensic policing* dapat dijadikan SOP untuk dapat menanggulangi kamtibmas dalam bidang kesehatan.

Dengan mengacu pada kegiatan nyata yang dilaksanakan Polda Metro Jaya dalam menangani pandemi Covid-19, *forensic policing* memiliki kaitan erat dengan *futuristic policing* sebagai model pemolisian yang diharapkan di masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, secara ideal petugas kepolisian tentunya disyaratkan mempunyai kemampuan yang profesional, kecerdasan, moral baik dan modern/canggih. Sistem pelayanan di masa depan juga dituntut untuk bisa memberikan pelayanan prima standar yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel dan *evidence based*. Dengan demikian, *forensic policing* yang transformatif di masa depan harus mempunyai *big data* yang bagus dan sistem pelayanan *one stop service* yang selalu berlandaskan pada *e-policing*. Basisnya ada pada *back office*, *application*, *network* pada *Artificial Intelligence (AI)* dan *IoT (Internet of Things)*.

### **Forensic Policing dan Evidence Based Policing**

Dalam penanganan pandemi Covid-19, pemolisian dalam menangani wabah yang diterapkan Polda Metro Jaya dilakukan berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Bentuknya dengan membuat program *Kampung Tangguh* di seluruh RW yang ada di Jadetabek yang menjadi wilayah hukumnya. Pada saat itu, penulis sebagai bagian dari aparat pelaksana di wilayah Polda Metro Jaya, melaksanakan kerja sama dengan lingkungan setempat dengan membuat 47 Kampung Tangguh di Kecamatan Batuceper di wilayah Polres Metro Tangerang Kota sepanjang tahun 2020-2022. Program ini pada dasarnya dilakukan untuk untuk mengantisipasi wabah pandemi Corona. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemberlakuan protokol kesehatan, pembagian masker, penanaman ketahanan pangan, *swab test*, isolasi warga terpapar hingga vaksinasi saat vaksin telah muncul.

Penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan Polda Metro Jaya melalui programnya, disandarkan pada data terkait dengan situasi dan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, Polda Metro Jaya secara nyata telah menerapkan *forensic policing* dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Dengan hasil yang menjadikan Polda Metro Jaya mendapatkan penghargaan sebagai polda yang unggul dan berhasil menangani pandemi Covid-19, maka bisa dinyatakan bahwa *forensic policing* sebagai pemolisian yang menangani masalah nuklir dan masalah sosial dengan menggunakan ilmu pengetahuan modern di era digital, sangat membantu dan mengoptimalkan kinerja kepolisian.

Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa program yang dijalankan pada penanganan pandemi Covid-19 tersebut merupakan *evidence based policing*, yaitu pemolisian yang menggunakan bukti ilmiah dan data akurat dalam melakukan tugas dan praktik kepolisian. Dengan demikian, *forensic policing* dan *evidence based policing* dapat menjadi landasan bagi Polri dalam melakukan tugas operasional kepolisian sehingga produk dan kinerja yang dihasilkan dapat lebih profesional, efektif, terukur, humanis dan terpercaya. Dengan kinerja seperti ini, kedekatan antara polisi dan masyarakat akan terjalin secara lebih baik sehingga kepercayaan publik dapat meningkat.

Saat melakukan studi banding ke New Zealand, penulis menemukan bahwa kepolisian di negara telah memiliki *evidence based policing center* dalam mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian modern. Singkatnya *forensic policing* menyediakan 'apa yang diketahui' kemudian *evidence based policing* memastikan bahwa temuan tersebut dapat digunakan untuk melakukan tugas kepolisian yang profesional dan bertanggung jawab. Namun demikian, agar hubungan *forensic policing* dan *evidence-based policing (EBP)* bisa berlangsung secara optimal dalam operasional tugas kepolisian, maka perlu dipertimbangkan langkah-langkah berikut:

- 1) *Forensic policing* digunakan sebagai sumber bukti yang cukup untuk *evidence-based policing*. Menurut Suparlan (2008,148) polisi yang bertugas di lapangan adalah mereka yang terbiasa untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam tugas-tugas mereka. Jadi mereka harus memiliki kemampuan yang baik berbasis forensik dalam melakukan diskresi tersebut.
- 2) *Evidence based policing* mendorong kepolisian untuk tidak hanya mengumpulkan alat bukti, tetapi juga untuk mengevaluasi dan menyempurnakan proses pengumpulan serta analisis data forensik melalui evaluasi berdasarkan bukti dan penelitian. *Evidence based policing* dapat mengidentifikasi

praktik forensik yang paling efisien dan akurat, serta area yang perlu perbaikan, mendorong penerapan standar ilmiah tertinggi untuk mendorong penggunaan praktik-praktik forensik yang didukung oleh penelitian ilmiah terbaru, serta memastikan integritas dan keandalan bukti yang dikumpulkan.

- 3) *Forensic policing* menjadi *basis evidence* bagi polisi untuk meningkatkan *public trust*.

Selain langkah-langkah di atas, analisa SWOT terhadap strategi faktor-faktor internal dan eksternal pada suatu program dalam membangun organisasi juga perlu dilakukan. Menurut Riyanto (2022), analisis SWOT dilakukan karena selain kekuatan dan kesempatan, terdapat pula kelemahan dan ancaman yang berpengaruh terhadap pengembangan suatu program. Mengacu dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Polda Metro Jaya, penulis menilai bahwa hambatan dan tantangan dalam implementasi *forensic policing* yang dilakukan oleh Polri, diantaranya adalah:

- Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas dalam forensik dan analisis data.
- Banyak pimpinan kepolisian di wilayah yang masih kurang peduli dan menganggap enteng terhadap pandemi Covid-19.
- Kesenjangan infrastruktur teknologi dan data di Indonesia terutama jaringan internet dan perlengkapan fasilitas digital.
- Kurangnya atensi dan budget serta kebijakan publik dalam optimalisasi *forensic policing*.
- Resistensi budaya internal di dalam institusi kepolisian terhadap perubahan paradigma yang masih senang berada di zona nyaman.

### **Strategi Peningkatan *Forensic Policing* Berbasis Pembuktian Ilmiah**

Dalam penanganan pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020-2023, hasil yang dicapai oleh Polda Metro Jaya mencapai target, yaitu 98,1% warga telah divaksinasi dari sekitar 3 juta penduduk di ibukota dan sekitarnya (Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi) yang menjadi tertinggi di Indonesia (*tribrata.news*). Program *Vaksinasi Merdeka* yang dilakukan dengan menggandeng nakes swadaya pada 1-17 Agustus 2021 telah menyasar 900 RW di ibukota. Pencapaian ini cukup signifikan, warga pulih dan Polri mendapat apresiasi dari Presiden RI Jokowi karena telah membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 sehingga dinyatakan endemi biasa saja pada 2023.

Dengan mengacu pada pengalaman Polda Metro Jaya dalam penanganan pandemi Covid-19 di atas, maka langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pemolisian forensik yang berbasis bukti dan data ilmiah sehingga pola ini menjadi falsafah penting bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas kepolisian perlu dilakukan. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah yang bisa dilaksanakan diantaranya adalah:

- Standardisasi protokol di semua fungsi kepolisian untuk memastikan keandalan bukti dan menghadapi tantangan seperti variabilitas laporan dan sistem kerja.
- Political will* atau kebijakan publik yang kuat untuk membangun dan mengembangkan *forensic policing*.
- Kepemimpinan yang kuat dan transformatif yang berpihak pada pembangunan dan pengembangan *forensic policing*.
- Peningkatan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga akademis, dan perusahaan swasta untuk berbagi keahlian dan mengembangkan teknologi baru.
- Penyiapan konsep dasar *forensic policing* hingga pengembangannya.
- Penyiapan SDM yang akan mengawaki dari rekrutmen, pelatihan, penggunaan dan pengakhiran.
- Penyiapan peralatan pendukung *forensic policing*.
- Membuat model simulasi implementasi dalam suatu *pilot project*.
- Membuat program riset atau penelitian bagi pencegahan penanganan hingga rehabilitasi dampak rekayasa nuklir.
- Menyiapkan tim transformasi sebagai *support system* yang mendukung secara konseptual maupun manajerial.
- Menginvestasikan sumber daya untuk penelitian demi mengatasi tantangan forensik yang berkembang, seperti deteksi *deep fake* dan penipuan kripto.
- Mengadakan pola pengembangan yang disesuaikan dengan model simulasi untuk prediksi, antisipasi dan solusinya dalam *predictive policing* maupun *evidence based policing*.

Penelitian yang dilakukan Christiany (2020) menyatakan bahwa kemajuan teknologi di desa sudah semakin pesat. Dengan mengacu pada luasnya wilayah Nusantara, maka strategi pemolisian perlu diterapkan sampai ke tempat lingkup kepolisian terpencil di tingkat polsek, termasuk yang berada di pedesaan. Dalam mengimplementasikan *forensic policing* dan *evidence base policing*nya sampai ke wilayah pedesaan, Polri dapat memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas.

### ***Evidence Based dan Forensic Policing sebagai Falsafah Pemolisian Kontemporer***

Pemolisian forensik sangat berkaitan dengan *evidence-based policing* (EBP) sebagai model pemolisian kontemporer. *Evidence based policing* menekankan pengambilan keputusan yang ilmiah dan berbasis bukti, sehingga memungkinkan petugas menghindari bias yang sering dikritik dalam praktik kepolisian. Penelitian de Fretes et.al (2024) menyimpulkan bahwa penerapan *evidence based policing* dapat membawa perubahan positif dalam budaya kepolisian dalam menyediakan solusi yang lebih efektif dan komprehensif berdasarkan data dan kajian ilmiah untuk mengatasi kejahatan dan permasalahan sosial di masyarakat.

Dalam menjalankan tugas untuk perencanaan percepatan program vaksinasi nasional Covid-19 tahun 2021, Polri memiliki dasar hukum sebagaimana dituangkan dalam Pepres No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Aturan tersebut menyatakan bahwa Polri adalah pelaksana dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19 (Mirakirana dan Bangun, 2021). Dengan demikian, penerapan *forensic policing* dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan polisi telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan prinsip keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi diatas segalanya (*salus populi suprema lex esto*).

Hasil dan capaian penerapan *forensic policing* dalam program percepatan vaksinasi telah terbukti baik dan bermanfaat bagi institusi Polri. Karena itu, pemolisian forensik sangat penting untuk bisa diserap sebagai falsafah pemolisian kontemporer menuju pemolisian modern di era digital. Dengan adanya *forensic policing* dan *evidence-based policing*, pola pemolisian lama akan berubah dari pemolisian reaktif yang melakukan tindakan represif/penegakan hukum setelah adanya kejadian, menjadi *proactive policing* yang mengutamakan tindakan pencegahan/preventif sebelum terjadinya kejadian/masalah kamtibmas. Demikian pula dalam pelaksanaan tugas kepolisian, *forensic policing* dan *evidence based policing* akan selalu berkaitan. *Evidence based policing* berfokus pada analisis tren yang menuju pada pencegahan, sedangkan *forensic policing* memperkuat bukti yang mengarah pada keadilan substantif sebelum melakukan tindakan kepolisian.

*Forensic policing dan evidence based policing* tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. *Forensic policing* menyajikan bukti fisik dan ilmiah dalam ranah pemolisian mikro, sedangkan *evidence based policing* menyajikan bukti kebijakan dan strategi dalam skala makro (program atau kebijakan). Pemolisian kontemporer mengintegrasikan keduanya agar mampu menjawab tuntutan masyarakat modern yang menuntut keamanan dan keteraturan yang adil, rasional, dan terukur. Dalam era *post truth* dimana masyarakat modern yang kritis terhadap kewenangan negara, kedua pendekatan ini memberikan legitimasi epistemologis kepada tindakan kepolisian. Dalam pengertian ini, tindakan polisi yang dimaksud adalah tindakan yang tidak lagi sekadar karena “wewenang”, tetapi karena “berdasarkan bukti” yang sah dan valid. Dengan demikian kepercayaan publik terhadap Polri sebagai alat negara akan meningkat.

Tujuan penerapan *forensic policing* yang berbasis bukti ilmiah adalah untuk mempermudah tugas-tugas kepolisian dalam menangani masalah kamtibmas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akuntabel, antikorupsi dan terpercaya dalam rangka meningkatkan *public trust* di era disrupsi. Sudah banyak inovasi dan aplikasi yang dibuat Polri terutama dalam *e-policing*. Bahkan, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit meminta agar capaian positif Indonesia dalam penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh jajarannya dapat dipertahankan (*sindo.news*). Ini merupakan penegasan bahwa pendekatan *forensic policing* dan *evidence based policing* bisa terus digunakan, dan ditingkat.

Hasil penelusuran penulis juga menemukan bahwa berbagai inovasi dan aplikasi dalam mengembangkan teknologi pemolisian di seluruh dunia sebagai perwujudan dari bagian *forensic policing dan evidence based policing* dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian, semakin berkembang. Beberapa temuan tersebut, diantaranya adalah: perangkat lunak forensik digital, perangkat

lunak pengenalan wajah, perangkat biometric, teknologi berbagi informasi, pelatihan realitas virtual, *e-citations* dan printer sekuler, teknologi suara, robot polisi, pengintai tembakan, pencitraan termal, kecerdasan buatan (AI), kapal pesiar yang lebih cerdas, pengenalan plat nomor otomatis (ALPR), kamera yang dikenakan di tubuh yang disempurnakan, dan pesawat tanpa awak. Diantara temuan-temuan tersebut, tentunya ada yang bisa diterapkan Polri di masa depan dalam rangka *futuristic policing* di era digital.

## SIMPULAN

Munculnya disrupsi teknologi dan informasi di era *post truth*, telah menjadikan Polri semakin berbenah dan mengembangkan diri secara adaptif terhadap perubahan zaman yang serba modern. Diantaranya adalah upaya pemolisian yang transformatif. Ini adalah perubahan dari gaya pemolisian yang reaktif menjadi proaktif dengan mengedepankan *forensic policing* dan *evidence based policing* sebagai bagian dari *futuristic policing*. Berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan Polri meliputi peluncuran Super Apps Presisi, pembuatan Perpol Satu Data Polri, pengenalan robot polisi dalam Hari Bhayangkara, penanggulangan pandemi Covid-19, pembentukan direktorat siber di tiap Polda, digitalisasi layanan masyarakat dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan dalam rangka mempermudah tugas kepolisian dan meningkatkan layanan masyarakat dalam rangka menjaga kepercayaan publik.

Penanggulangan pandemi Covid-19 oleh Polri, khususnya di Polda Metro Jaya adalah bentuk nyata dari implementasi tugas kepolisian yang berlandaskan *forensic policing*. Pendekatan ini dilakukan mulai dari pengumpulan data prediktif, penyusunan rencana kegiatan, mengambil strategi komprehensif, implementasi kebijakan penanganan sampai dengan evaluasi. Ini menjadi langkah kunci menuju *evidence-based policing*. Keberhasilan polisi dalam menekan meluasnya pandemi melalui strategi vaksinasi, *Kampung Tangguh* dan PPKM telah meningkatkan kepercayaan Polri di mata masyarakat.

*Forensic policing* dan *evidence based policing* adalah dua paradigma kunci dalam gaya pemolisian kontemporer yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap praktik kepolisian yang ilmiah, transparan, dan akuntabel. Di tengah meningkatnya tuntutan publik akan keadilan dan profesionalisme aparat penegak hukum, kedua pendekatan ini tidak hanya merevolusi cara polisi bekerja, tetapi juga merekonstruksi hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat yang dilayaninya. *Forensic policing* memperkuat legitimasi pemolisian melalui bukti ilmiah, sementara *evidence-based policing* memberikan dasar rasional dalam pengambilan kebijakan. Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi kedua pendekatan ini sangat bergantung pada komitmen institusional yang kuat, investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta kolaborasi aktif antara kepolisian, akademisi, dan komunitas sipil.

Tanpa adanya sinergi lintas sektor dan keberanian institusi untuk bertransformasi, potensi besar dari paradigma ini tidak akan optimal. Oleh karena itu, kedua model ini bukan sekadar alat teknis, melainkan bagian dari transformasi falsafah pemolisian menuju praktik yang lebih manusiawi, cerdas, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan. Dengan demikian, penting bagi setiap polisi untuk mampu menerapkan *forensic policing* dan *evidence based policing* sebagai falsafah baru dalam melaksanakan tugas kepolisian di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brandon L. Garrett (2022). *Policing Forensic Evidence*. American Journal of Law and Equality (2022) 2: 107–121. USA
- Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2014). *Business intelligence and analytics: From big data to big impact*. MIS Quarterly, 36(4), 1165-1188. <https://doi.org/10.2307/41703503>
- De Fretes, Yobhel, Muhammad Krisna Bayunarendro dan Hillary Cornelia (2024). *Evidence-Based Policing as a Foundational Policing Model for the INP*. Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 18 Nomor 2 Tahun 2024. STIK : Jakarta
- Dwi Laksana, Chrysnanda (2024). *Ide-Ide Reformasi Birokrasi Kepolisian : Pemolisian Di Era Digital*. Jakarta: Lemdiklat Polri
- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8002425/jumlah-kematian-pengidap-covid-19-di-indonesia-selama-masa-pandemi>
- <https://nasional.sindonews.com/read/618247/15/kapolri-minta-capaian-positif-penanganan-covid-19-dipertahankan-1638587556>
- <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolri-pengguna-super-apps-polri-presisi-meningkat-126-di-tahun-2024-82555>
- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ll0gp11jo/polri-luncurkan-robot>
- <https://www.tvrinews.com/berita/t8y7fv9-polda-metro-jaya-beberkan-kesuksesan-vaksinasi-merdeka>
- Intel Dasar Polres Metro Tangerang Kota Tahun 2021
- Juditha, Christiany (2020). *Dampak Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Pola Komunikasi Masyarakat Desa* (Studi di Desa Melabun, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan Vol 21 No.2. Manado : Balai Kominfo
- Kurnianto, Thomas Agung dan Kadek Cahya Susila Wibawa (2021). *Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan selama Penerapan Kebijakan PSBB*. Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 15 Nomor 1 April 2021. STIK : Jakarta
- Labobar, Rosana Albertina, 2023. *Optimalisasi Pemberdayaan Kampung Tangguh Jaya Guna Mencegah Peredaran Narkoba dalam Rangka Memelihara Kamtibmas yang Kondusif*. Sespim: Lembang
- Mirakirana, Dewi dan Sri Melda Bangun (2022). *Health and Health Planning of The North Sumatra Regional Police in The Effort to Accelerate The National Covid-19 Vaccination Program in 2021*. Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Gizi Vol. 5 No.1 Edisi Mei-Oktober 2022. Institut Kesehatan Medistra : Lubuk Pakam
- Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat
- Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2024 tentang SOTK Polda
- Peraturan Kepolisian Nomor 4 tahun 2022 tentang Satu Data Polri
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Reksodiputro, Mardjono.1996. *Catatan Kuliah Seminar Masalah Peradilan Pidana*, Jakarta: KIK UI, Tidak diterbitkan
- Riyanto, Setyo. 2022. *Analisis Pemecahan Masalah Dan Pengambilan Keputusan*. Strategis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sinaga, Saut Panggabean (2025). *Mata perkuliahan S3 Alternatif Gaya Pemolisian: Hanjar Polisi dan Pemolisian*. STIK: Jakarta
- Suparlan, Parsudi (2008) dalam buku Ilmu Kepolisian yang berjudul *Kebudayaan Polri : Struktur dan Anti-Struktur*. Jakarta: YPKIK